



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 1272024204820004 tempat tanggal lahir Pematangsiantar, 2 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada Zakaria Tambunan, S.H., Advokat, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ZAT & ASSOCIATES", Advocates, Consellers At Law, Legal Consultant, Para Legal, beralamat di Jalan Sadum Pondok Indah Nomor 08, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2024 dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 114/PAN-PA.W2.A7/HK.2.6/XI/2024 tanggal 5 November 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email zake_law@yahoo.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar secara elektronik melalui aplikasi E-Court dengan perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pst tanggal 5 November 2024 mengajukan perkara perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Tempat Kelahiran di Pematangsiantar, lahir pada tanggal 5 April 2008, NIK 1272020504080001, Jenis Kelamin Laki-laki, Beragama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Pendidikan Pelajar, Belum Bekerja, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa berasal dari Pemohon adalah Isteri dari Almarhum Suami Pemohon yang telah melangsungkan pernikahannya pada hari Minggu, tanggal 14 September 2003 bertepatan pada 17 Rajab 1424 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/SB/IX/2003 tertandatangani pada tanggal 14 September 2003;

2. Bahwa selama masa dari pernikahan tersebut pemohon dngan Almarhum xxxxxxxxxxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;

a) N a m a : Anak Pertama
Penggugat dan Tergugat;
Tempat/Tgl. Lahir : Pematangsiantar / 28 Desember 2003 (21 Tahun).
Agama : Islam
Tempat kediaman : Kota Pematangsiantar.

b) N a m a : Anak Kedua Penggugat dan
Tergugat;
Tempat/Tgl. Lahir : Pematangsiantar / 05 April 2008 (16 Tahun)
Agama : Islam
Tempat kediaman : Kota Pematangsiantar.

3. Bahwa selanjutnya atas ketentuan dan Qadarullah Suami Pemohon dan/atau ayah dari anak-anak tersebut yakni Almarhum Suami Pemohon meninggal Dunia karena sakit dan telah dikuburkan serta dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fardhu Kifayah sesuai anjuran ketentuan Agama Islam, yang meninggal hari Rabu, Tanggal 23 September 2020, di Pematangsiantar sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-19072021-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 22 februari 2024 oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

4. Bahwa atas hal tersebut oleh karena Almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya berikut Warisan peninggalan yang diperoleh semasa perwakinannya, maka dari itu Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian terhadap anak kandung (*Yatim*) yang masih dibawah umur atau Belum Baligh demi kepentingan Pemohon dapat melakukan penjualan terhadap harta benda peninggalan yakni berupa Sebidang tanah sebagaimana termaktub pada posita Point 3 (tiga) tersebut diatas;

5. Bahwa atas Objek tersebut oleh karena salahsatu anak bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (*yatim*), yang masih di bawah umur, belum Baligh, belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian atas anak tersebut kepada Pemohon Guna melakukan Proses dan Tindakan Hukum serta melakukan perbuatan Hukum apa saja sehubungan dengan penjualan atas objek peninggalan yakni berupa Sebidang Tanah Kering yang diperoleh semasa perwakinan terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.181, Desa/Kelurahan Sei Renggas, NIB 02.07.71.01.00143, Pembukuan Kisaran, Luas 600 M², atas Nama xxxxxxxxxxxxxx, penebitan pada tanggal 30 Desember 2002;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian anak ini adalah agar Pemohon dinyatakan sah secara hukum dapat melakukan Proses Jual Beli berikut proses-proses sesuai ketentuan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia atas Sebidang Tanah Kering yang diperoleh semasa perwakinan terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.181, Desa/Kelurahan Sei Renggas, NIB 02.07.71.01.00143, Pembukuan Kisaran, Luas 600 M², atas Nama xxxxxxxxxxxxxx, penebitan pada tanggal 30 Desember 2002 pada Kantor

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Asahan atau Kantor Pertanahan Sumatera Utara serta Instansi terkait atas hal tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq Majelis Hakim untuk dapat menentukan jadwal hari sidang dan memanggil kami untuk diperiksa dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Perwalian Anak Pemohon;
2. Menyatakan dan Menetapkan secara hukum Pemohon adalah wali dari anak bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (yatim) yang masih di bawah umur, belum Baligh, belum cakap melakukan perbuatan hukum, untuk melakukan Penjualan dan dalam melakukan tindakan apa saja sehubungan dengan Proses Penjualan berikut proses-proses sesuai ketentuan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia atas Sebidang Tanah Kering yang diperoleh semasa perwakinan terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.181, Desa/Kelurahan Sei Renggas, NIB 02.07.71.01.00143, Pembukuan Kisaran, Luas 600 M², atas Nama xxxxxxxxxxxxxx, penerbitan pada tanggal 30 Desember 2002 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan atau Kantor Pertanahan Sumatera Utara serta Instansi terkait atas hal tersebut
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum Pemohon dapat melakukan Proses Penjualan dan perbuatan hukum apa saja atas Objek A quo sebagaimana termaktub pada Petitum point 2 (dua) tersebut diatas;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadap persidangan;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Pemohon melalui kuasa hukumnya pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah kuasa hukum Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas dan Surat Kuasa dari Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 25 Oktober 2024 beserta data pendukungnya berupa fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan dari pemeriksaan tersebut Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon tentang perwalian berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya persyaratan perwalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali serta dampak dan resiko dari perwalian anak tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas saran dan nasihat Hakim tersebut kemudian Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan meneruskan lagi perkaranya dan bermohon secara tertulis tanggal 12 November 2024 untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pst tanggal 5 November 2024;

Bahwa, oleh karena Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyatakan mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* sudah cukup dan Hakim dapat menjatuhkan penetapan secara elektronik;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pst



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan perwalian anak sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 16 sampai 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 1 angka 7, Pasal 4 ayat (1) huruf f dan Pasal 9 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali dengan disertai surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan anak yang dimohonkan beragama Islam, sehingga telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, maka perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat masih berumur 16 tahun berdomisili di Jalan Aru No.4-B, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar maka sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Panggilan dan Kehadiran Pihak

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar maka sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui Kuasa Hukumnya dan terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, oleh karenanya ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Pemeriksaan Identitas dan Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan identitas Kuasa Hukum Pemohon serta keabsahaan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 25 Oktober 2024 yang dilengkapi data pendukungnya berupa fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang aslinya telah diperlihatkan di persidangan, dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karenanya Hakim menerima Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon tentang perwalian berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya persyaratan perwalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali serta dampak dan resiko dari perwalian anak tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saran dan nasihat Hakim tersebut akhirnya Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan meneruskan lagi perkaranya dan bermohon mencabut permohonannya secara tertulis tanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar dengan Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pst tanggal 5 November 2024;

Pertimbangan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam R.Bg maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut, Hakim menunjuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Rv, Pemohon dapat mencabut permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan gugatan angka 6 halaman 61, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan penetapan dilakukan dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pst tanggal 5 November 2024 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Sri Hartati, S.H.I., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pst tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik.

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Dto

Sri Hartati, S.H.I., M.H.
Panitera

Dto

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|----|-----------|---------------------|
| 1. | PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 0.000,00 |
| 4. | Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| | Jumlah | Rp 120.000,00 |

(seratus dua puluh ribu rupiah)